



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11006 /UN16.02.D/PP/2017

Tentang
Preseptor
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
Periode 9 Oktober s/d 9 Desember 2017
Semester Ganjil TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 9 Oktober s/d 9 Desember 2017 Semester Ganjil TA 2017/2018.
 - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut .
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan


Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 9 Oktober s/d 9 Desember 2017 Semester Ganjil TA 2017/2018.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 29 November 2017

Dekan



Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 19661021 1994121001

Tembusan :

- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 Nomor : ~~11006~~UN16.02.D/PP/2017
 Tanggal : 29 November 2017
 Tentang : Nama – nama Preseptor Periode 9 Oktober s/d 9 Desember 2017 Semester Ganjil
 TA 2017/2018. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	N A M A	Beban SKS (harixminggux0,125:/dosen)
1	DR.dr. Hafni Bachtiar,MPH	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
2	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
3	Dr.dr. Yuniar Lestari , M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
4	Dr. Husna Yetti, PhD	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
5	Abdiana, SKM,M Epid	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
6	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
7	Dr.dr. Rima Semiarty, MARS	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
8	Dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
9	Dr. dr. Edison MPH	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
10	Dr. Firdawati, M Kes PhD	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
11	dr. . Hardisman MHD,Dr. PH Med	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks

Ditetapkan di : Padang
 Tanggal : 29 November 2017



Dekan
 Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
 NIP. 19661021 1994121001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11009 /UN16.02.D/PP/2017

Tentang
Preseptor
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
Periode 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017
Semester Ganjil TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017 Semester Ganjil TA 2017/2018.
 - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017 Semester Ganjil TA 2017/2018.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 29 November 2017

Dekan



Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 19661021 1994121001

Tembusan :

1. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Daftar
Nomor
Tanggal
Tentang

: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: **11003**/UN16.02.D/PP/2017
: 29 November 2017
: Nama – nama Preseptor Periode 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017 Semester Ganjil
TA 2017/2018. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	N A M A	Beban SKS (harixminggux0,125:/dosen)
1	Dr. dr. Edison MPH	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
2	Dr. Husna Yetti, PhD	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
3	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
4	Dr.dr. Rima Semiarty, MARS	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
5	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
6	dr. . Hardisman MHD,Dr. PH Med	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
7	Abdiana, SKM,M Epid	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
8	DR.dr. Hafni Bachtiar,MPH	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
9	Dr. Firdawati, M Kes PhD	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.6$ sks
10	Dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
11	Dr.dr. Yuniar Lestari , M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks



Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 29 November 2017
Dekan ,

Dr. dr. Wirma Arif Harahap,SpB (K)-Onk
NIP. 19661021 1994121001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11012 /UN16.02.D/PP/2017

Tentang
Preseptor
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
Periode 29 Mei s/d 5 Agustus 2017
Semester Genap TA 2016/2017

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas


- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 29 Mei s/d 5 Agustus 2017 Semester Genap TA 2016/2017.
 - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 29 Mei s/d 5 Agustus 2017 Semester Genap TA 2016/2017.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 29 November 2017
Dekan



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 19661021 1994121001

Tembusan :

- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 Nomor : 11012 /UN16.02.D/PP/2017
 Tanggal : 29 November 2017
 Tentang : Nama – nama Preseptor Periode 29 Mei s/d 5 Agustus 2017 Semester Genap
 TA 2016/2017. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	N A M A	Beban SKS (harixminggux0,125:/dosen)
1	Dr. Firdawati, M Kes PhD	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
2	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
3	Dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
4	Dr.dr. Yuniar Lestari , M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
5	Dr. dr. Edison MPH	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
6	Dr dr. . Hardisman MHD PH Med	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
7	Abdiana, SKM,M Epid	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
8	DR.dr. Hafni Bachtiar,MPH	$5 \times 8 \times 0,125 : 3 = 1.67$ sks
9	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M Kes	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks
10	Dr. Husna Yetti, PhD	$5 \times 8 \times 0,125 : 2 = 2.5$ sks

Ditetapkan di : Padang
 Tanggal : 29 November 2017

Dekan



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
 NIP. 19661021 1994121001



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11013 /UN16.02.D/PP/2017**

Tentang
**Preseptor
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
Periode 27 Maret s/d 27 Mei 2017
Semester Genap TA 2017/2018**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 27 Maret s/d 27 Mei 2017 Semester Genap TA 2016 / 2017
 - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan


Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 27 Maret s/d 27 Mei 2017 Semester Genap TA 2017/2018.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 29 November 2017

Dekan



Dr. dr. Wirma Ari Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 196610211994121001

Tembusan :


- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 Nomor : 11013 /UN16.02.D/PP/2017
 Tanggal : 29 November 2017
 Tentang : Nama – nama Preseptor Periode 27 Maret s/d 27 Mei 2017 Semester Genap TA 2017/2018. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (harixminggux0,125:/dosen)
1	Dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
2	Dr.dr. Yuniar Lestari , M Kes	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
3	dr. Husna Yetti, PhD	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
4	Dr dr. Edison MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
5	Abdiana, SKM,M Epid	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
6	DR.dr. Hafni Bachtiar,MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
7	Dr. Firdawati, M Kes PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
8	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
9	Dr dr. . Hardisman MHD PH Med	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
10	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks

Ditetapkan di : Padang
 Tanggal : 29 November 2017

Dekan



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
 NIP. 19661021 1994121001



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11014 /UN16.02.D/PP/2017**

Tentang
**Preseptor
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
Periode 23 Januari s/d 25 Maret 2017
Semester Genap TA 2017/2018**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 23 Januari 2017 s/d 25 Maret 2017 Semester Genap TA 2016/2017.
 - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 23 Januari 2017 s/d 25 Maret 2017 Semester Genap TA 2016/2017.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 29 November 2017

Dekan



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 196610211994121001

Tembusan :

- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 Nomor : 11014 /UN16.02.D/PP/2017
 Tanggal : 29 November 2017
 Tentang : Nama – nama Preseptor Periode 23 Januari 2017 s/d 25 Maret 2017 Semester Genap TA 2016/2017. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (harixmingux0,125:/dosen)
1	Abdiana, SKM,M Epid	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
2	Dr. dr. Edison MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
3	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
4	Dr. Husna Yetti, PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
5	Dr. Firdawati, M Kes PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
6	Dr dr . Hardisman MHD PH Med	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
7	Prof. Dr.dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
8	Dr.dr. Yuniar Lestari , M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
9	DR.dr. Hafni Bachtiar,MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
10	Dr.dr. Rima Semiarty, MARS	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
11	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
12	Prof.Dr.dr. Nur Indrawati Lipoeto, PhD, SpGK	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks

Ditetapkan di : Padang
 Tanggal : 29 November 2017
 Dekan,



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
 NIP. 19661021-1994121001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 11015 /UN16.02.D/PP/2017

Tentang
Preseptor
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat
Periode 21 November 2016 s/d 21 Januari 2017
Semester Ganjil TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 21 November 2016 s/d 21 Januari 2017 Semester Ganjil TA 2016/2017.
 - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 21 November 2016 s/d 21 Januari 2017 Semester Ganjil TA 2016/2017.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 29 November 2017

Dekan



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 19661021 1994121001

Tembusan :

- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 11015 /UN16.02.D/PP/2017
Tanggal : 29 November 2017
Tentang : Nama – nama Preseptor Periode 21 November 2016 s/d 21 Januari 2017 Semester Ganjil TA 2016/2017. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	N A M A	Beban SKS (harixminggux0,125:/dosen)
1	Prof.Dr.dr. Rizanda Machmud, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
2	dr.Firdawati,M.Kes,PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
3	Dr. Husna Yetti, PhD	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
4	Dr. dr. Edison MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
5	Dr.dr. Rima Semiarty, MARS	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
6	Abdiana, SKM,M Epid	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
7	DR.dr. Hafni Bachtiar,MPH	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
8	Prof. Dr.dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
9	Dr.dr. Rosfita Rasyid, M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
10	Dr.dr. Yuniar Lestari , M Kes	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
11	dr. . Hardisman MHD,Dr. PH Med	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks
12	Prof.Dr.dr. Nur Indrawati Lipoeto, PhD, SpGK	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.67 sks

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 29 November 2017



Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 196610211994121001